

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut istilah *syara'*, muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Muamalah dalam pengertian luas ialah segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit, bahwa muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>1</sup>

Sehingga, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>2</sup> Kegiatan ekonomi manusia juga akan mengikuti perkembangan sesuai zamannya, salah satunya yaitu perkembangan ekonomi yang tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi. Dimana perkembangan teknologi dan kegiatan ekonomi itu saling mengisi satu sama lain dalam kehidupan manusia. Karena pada zaman modern ini kegiatan ekonomi manusia semakin mudah dengan bantuan kemajuan teknologi.

---

<sup>1</sup> Sohari Sahrani dan Rul'ah Abdullah, *fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 5.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Dkk.fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), hlm.3.

Salah satu efek dari kemajuan teknologi ini adalah sekarang hampir setiap orang memiliki gawai. Gawai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peranti elektronik atau mekanik dengan fungsi praktis, atau kita lebih mengenalnya dengan istilah gadget. Karena semua orang saat ini hampir memiliki gawai maka munculah jasa transportasi berbasis jaring atau masyarakat kita lebih mengenal dengan istilah “ojol” atau ojek online. Jasa transportasi online ini adalah salah satu contoh kegiatan ekonomi yang muncul akibat perkembangan teknologi. Dimana orang-orang hanya tinggal memesan melalui aplikasi penyedia jasa transportasi online lewat gawai mereka. Munculnya jasa transportasi online ini tidak terlepas dari meningkatnya ekonomi dan mobilitas masyarakat. Dimana masyarakat dituntut untuk bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang singkat dan tentu saja mudah. Maka munculah jasa transportasi online yang dirasa memudahkan mobilitas penggunanya.

Jika dipandang dari segi hukum Islam, setidaknya ada dua akad yang menempel dalam setiap kegiatan jasa transportasi online ini, yaitu akad ijārah (jasa) dan musyārahah. Dimana antara perusahaan penyedia jasa dengan mitra pengemudinya menempel akad musyārahah, dimana penyedia jasa memotong sekian persen dari bayaran yang dibayar oleh penumpang kepada mitra. Sedangkan antara mitra pengemudi dengan penggunanya menempel akad ijārah (jasa), dimana mitra pengemudi menerima bayaran atau upah atas pekerjaan yang telah diselesaikan.

Musyārahah atau Syirkah sendiri mempunyai banyak pengertian, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan musyārahah ialah suatu akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk

menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagia hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional seesuai dengan kontribusi modal.<sup>3</sup> Adapun pengertian musyārahah atau syirkah secara etimologis mempunyai arti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.<sup>4</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, musyārahah atau syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>5</sup>

Ijārah sendiri merupakan upah-mengupah, atau secara luasnya ijārah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa, dan upah-mengupah. Dalam hal sewa-menyewa merupakan menjual manfaat dan dalam hal upah-mengupah yaitu menjual tenaga atau kekuatan (jasa).<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya, saat ini semakin banyak mitra pengemudi transportasi online di beberapa kota di Indonesia, salah satunya di Kota Bandung. Sadar atau tidak, sekarang kita dengan sangat mudah menemui titik-titik ramai, tempat berkumpul para mitra pengemudi transportasi online, khususnya di tempat tempat yang bisa mengumpulkan masa secara banyak, contohnya mall, sekolah,

---

<sup>3</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2014), hlm. 95

<sup>4</sup> Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 220.

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20 ayat (1), (Jakarta: Pernerda Media Group, 2009), hlm. 15.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, hlm. 115.

atau gedung-gedung perkantoran. Hal itu secara tidak langsung memunculkan persaingan di antara mereka sesama mitra pengemudi transportasi online.

Semakin ketat dan semakin keras persaingan perebutan konsumen ini sampai ada istilah “lebih banyak driver daripada konsumen”. Istilah ini juga berlaku kepada para mitra pengemudi Gojek. Setidaknya istilah ini muncul karena sistem Gojek memang membagikan pekerjaan kepada mitranya secara acak. Jadi bukan dibagikan merata sehingga bisa saja satu mitra mendapatkan banyak pekerjaan sedangkan sebagian mitra lainnya mendapatkan sedikit bahkan tidak ada satu pekerjaan pun dalam satu hari.

Beranjak dari istilah diatas, maka saat ini sebagian mitra pengemudi mengakali sistem penyedia jasa layanannya, salah satunya menggunakan lokasi palsu. Definisi lokasi palsu ini memang belum ada yang menjabarkannya secara pasti. Namun dari beberapa artikel yang dibaca oleh penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa lokasi palsu ini merupakan fitur atau alat dimana kita dapat mengakali sistem penanda lokasi di gawai kita.

Sebagaimana kita ketahui, dalam gawai ada yang disebut dengan GPS (Global Positioning System). GPS merupakan fitur yang akan menentukan dimana titik lokasi kita sesuai dengan titik lokasi nyata keberadaan kita di waktu yang sama. Namun dengan adanya fitur lokasi palsu ini maka kita dapat memalsukan keberadaan kita sehingga tidak sesuai dengan GPS. Sebagai contoh misal penulis sedang ada di Kota Bandung, maka sebagaimana mestinya GPS dari gawai penulis menyatakan bahwa penulis sedang ada di Kota Bandung. Namun jika penulis menggunakan fitur lokasi palsu dan mengatur lokasi bahwa lokasi penulis sedang ada di Jakarta, maka GPS dari gawai penulis akan menyatakan bahwa

penulis sedang ada di Jakarta. Setidaknya seperti itulah gambaran dari pengertian dan cara kerja lokasi palsu.

Lalu apa kaitannya antara lokasi palsu dengan kegiatan jasa transportasi online? Tentu memang amat sangat berkaitan. Dalam kegiatan transportasi online ini hal utama yang dibutuhkan merupakan koneksi internet dan tentu saja lokasi yang berbasis GPS. Dimana server akan membaca lokasi pengguna dan mitra pengemudi sesuai dengan lokasi dimana saat itu juga mereka berada yang diperoleh dari GPS yang berasal dari gawai mereka masing-masing. Dimana server akan menentukan mitra pengemudi mana yang akan mendapatkan pekerjaan dari info yang didapat dari GPS pengguna. Dalam kasus Gojek, server akan cenderung memilih lokasi driver yang paling dekat dengan pengguna.

Atas dasar penjelasan di atas maka sekarang banyak dari sebagian mitra pengemudi salah satunya mitra pengemudi Gojek di Kota Bandung menggunakan lokasi palsu untuk mengakali server. Penggunaan lokasi palsu ini lebih dikenal dengan istilah “tuyul” oleh mitra pengemudi dan perusahaan Gojek. Dimana mitra pengemudi akan menempatkan lokasi mereka di tempat yang ramai pengguna sehingga mereka mempunyai kemungkinan lebih besar dan lebih banyak untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam kaitannya dengan penumpang tentu saja hal itu mengakibatkan ketidakjelasan lokasi mitra. Dalam Islam bisa dikatakan akad ijārah tersebut terdapat implikasi gharar, dimana dalam Islam tidak boleh transaksi ekonomi terdapat gharar di dalamnya.

Kecurangan penggunaan lokasi palsu tersebut lebih akan dirasakan dampak negatifnya oleh perusahaan, dimana ketika server sudah bisa dikelabui, maka mitra dapat menjalankan pekerjaan fiktif demi kepentingannya sendiri. Sehingga

mencederai perjanjian antara mitra dan perusahaan. Dalam kode etik yang dikeluarkan oleh perusahaan, perbuatan mitra seperti di atas melanggar kode etik nomor 34 yang berbunyi: “sengaja memanipulasi smartphone untuk mencurangi sistem” dan juga kode etik nomor 44 yang berbunyi: “mencurangi sistem untuk mendapatkan bonus atau insentif dengan cara apapun”.

Dalam pandangan Islam, kegiatan seperti itu tidak diperbolehkan, karena didalam kegiatan tersebut mengandung unsur gharar yang menyebabkan kerugian karena adanya penipuan, oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW melarang jual beli tersebut.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penggunaan lokasi palsu oleh mitra pengemudi Gojek setidaknya mencederai akad antara mitra pengemudi dengan penumpang, dan mitra pengemudi dengan perusahaan. Dimana adanya gharar dan penipuan yang melekat pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh mitra pengemudi Gojek yang menggunakan lokasi palsu. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyalahgunaan lokasi palsu oleh mitra pengemudi Gojek di Kota Bandung?
2. Bagaimana respon perusahaan Gojek cabang Bandung terhadap penyalahgunaan lokasi palsu oleh driver Gojek?

---

<sup>7</sup> Purbayu Budi Santosa an Aris Anwaril Muttaqin. *Larangan Jual beli Ghara: Tela'ah Pada Hadis dari Musnad Ahmad Bin Hambal*. SATAIN Kudus: Equilibrium. Vol. 3. No. 1. (Kudus,2015). hlm.3.

3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyalahgunaan lokasi palsu oleh driver Gojek di Kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyalahgunaan lokasi palsu oleh mitra pengemudi Gojek di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui respon perusahaan Gojek cabang Bandung terhadap penyalahgunaan lokasi palsu yang dilakukan oleh mitra pengemudinya.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyalahgunaan lokasi palsu oleh mitra pengemudi Gojek di Kota Bandung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Bagi penulis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas. Terutama dalam masalah mekanisme penggunaan lokasi palsu oleh mitra pengemudi Gojek di Kota Bandung.
  - b. Bagi perusahaan yang diteliti, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat.
2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan sebagai proses pembelajaran dan dapat bermanfaat sebagai bahan petunjuk atau bahan penelitian lebih lanjut.
- b. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi yang dapat dipergunakan untuk tambahan pengetahuan dan menjadi bahan informasi, khususnya yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **E. Studi Terdahulu**

Belum banyak yang menulis mengenai fenomena lokasi palsu yang digunakan oleh mitra pengemudi transportasi online, karena kebanyakan penelitian skripsi yang sudah ada lebih menjelaskan akad perjanjian antara mitra pengemudi dengan perusahaan.

Pada tahun 2016 telah dilakukan penelitian oleh Niamathus Sholika, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Grab Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musyarakah Yang Diterapkan Oleh PT. Grab Indonesia Cabang Tidar Surabaya”. Persamaan dalam skripsi ini akad yang dipakai sama menggunakan akad musyarakah sedangkan perbedaannya disini membahas tentang mekanisme pembagian hasil setelah pekerjaan diselesaikan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Niamathus Sholika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Grab Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musyarakah Yang Diterapkan Oleh PT. Grab Indonesia Cabang Tidar Surabaya*, (Skripsi S1, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), Tidak Dipublikasikan.

Pada tahun 2018 telah dilakukan penelitian oleh Iim, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang membahas tentang “Penerapan Perjanjian Antara Mitra Driver Grab Dengan Grab Indonesia Cabang Bandung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Persamaan dalam skripsi ini objek yang dikaji sama yaitu transportasi online sedangkan perbedaannya secara pembahasan disini membahas tentang perjanjian yang terjadi antara perusahaan Grab Indonesia dengan mitra pengemudinya.<sup>9</sup>

Pada tahun 2017 telah dilakuka penelitian oleh Eka Alifah Agustina, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Antara Mitra Pengendara Dengan PT. Gojek Indonesia Di Surabaya”. Persamaan dalam skripsi ini objek yang dikaji sama yaitu PT. Gojek Indonesia sedangkan perbedaannya disini membahas tentang implementasi akad mengenai atribut helm dan jaket serta kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan PT. Gojek Indonesia.<sup>10</sup>

Pada tahun 2020 telah dilakukan penelitian oleh Wahyu Ni’am Arrozi, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas IAIN Ponorogo yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pengemudi Dan PT. Gojek Indonesia Cabang Madiun”. Persamaan dalam skripsi ini objek yang dikaji

---

<sup>9</sup> Iim, *Penerapan Perjanjian Antara Mitra Driver Grab Dengan Grab Indonesia Cabang Bandung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi S1, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), Tidak Dipublikasikan.

<sup>10</sup> Eka Alifah Agustina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Antara Mitra Pengendara dengan PT. Gojek Indonesia Di Surabaya*, (Skripsi S1, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), Tidak Dipublikasikan.

sama yaitu transportasi online sedangkan perbedaanya disini membahas tentang kerja sama antara pengemudi dan PT. Gojek.<sup>11</sup>

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Niamathus, Sholikha (2016)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Grab Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musyarakah Yang Diterapkan Oleh PT. Grab Indonesia Cabang Surabaya	Akad yang dipakai sama menggunakan Akad Musyarakah	Disini membahas tentang mekanisme pembagian hasil setelah pekerjaan diselesaikan
2.	Iim (2018)	Penerapan Perjanjian Antara Mitra Driver Grab Dengan Grab Indonesia Cabang Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Objek yang dikaji sama yaitu transportasi online	Secara pembahasan disini membahas tentang perjanjian yang terjadi antara perusahaan Grab Indonesia dengan mitra pengemudinya

<sup>11</sup> Wahyu Ni'am Arrozi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pengemudi Dan PT. Gojek Indonesia Cabang Madiun*, (Skripsi S1, IAIN Ponorogo, 2020), Tidak Dipublikasikan.

3.	Eka Alifah, Agustina (2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Antara Mitra Pengendara Dengan PT. Gojek Indonesia Di Surabaya	Objek yang dikaji sama yaitu PT. Gojek Indonesia	Disini membahas tentang implementasi akad mengenai atribut helm dan jaket serta kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan PT. Gojek Indonesia
4.	Wisnu Ni'am Arozzi (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pengemudi Dan PT. Gojek Indonesia Cabang Madiun	Objek yang dikaji sama yaitu transportasi online	Disini membahas tentang kerjasama antara pengemudi dan PT. Gojek

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Tingkat perkembangan ekonomi dunia ini ditandai dengan arus mobilitas penduduk yang semakin meningkat seiring dengan tingginya lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta semakin pesatnya persaingan bisnis. Di bidang jasa, salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia yang tak kalah penting adalah jasa transportasi.

Sebagaimana jasa transportasi online yang semakin menjamur belakangan ini. Dalam hukum Islam transportasi online diperbolehkan. Karena, belum ada dalil yang mengharamkannya, berdasarkan kaidah Fiqh yang berbunyi:

بِالتَّعَاقُدِ إِتْرَمَاهُ مَا وَتَنِيَجْنُهُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ رَضَى الْعَقْدِ فِي الْأَصْلِ

Artinya: “Harus ada keridhoan dua belah pihak dalam setiap akad yang sifatnya muawadhah (bisnis) ataupun tabarru sumbangan.”<sup>12</sup>

Jika dilihat dari aspek mitra pengemudi, maka terjadi dua hubungan disitu, yaitu antara mitra pengemudi dengan penumpang, dan antara mitra pengemudi dengan perusahaan. Akad yang terjadi antara mitra pengemudi dengan penggunanya dalam hukum islam sama halnya dengan akad ijarah jasa. Sedangkan akad yang terjadi antara mitra pengemudi Gojek dengan perusahaan sama halnya dengan akad musyarakah dalam hukum islam. Akad kemitraan dalam jasa transportasi online (Gojek) dalam hukum islam sama halnya dengan akad musyarakah.

Dalam firman Allah QS.Shad [38] ayat 24, sebagai berikut:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang

---

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslieh, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 4.

yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini...”<sup>13</sup>

Adapun yang dijadikan dasar hukum musyārahah oleh para ulama adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Saw. bersabda: “Aku jadi yang keiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya.”

Pengertian perjanjian pada Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.<sup>14</sup> Dalam hukum perdata kesepakatan yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan (perjanjian yang disetujui oleh para pihak) mempunyai daya ikat yang kedudukannya sama dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>15</sup>

Maka dapat bahwa akad dan perjanjian memiliki pengertian yang sama yaitu perjanjian, akan tetapi perbedaannya hanya terhadap adanya pemakaian katanya saja yaitu perjanjian yang sering dipakai dalam hukum positif Indonesia sedangkan akad sering dipakai dalam sebutan hukum ekonomi syariah. Akan tetapi, untuk kedua arti kata tersebut mengandung arti sama yaitu adanya ikatan ataupun mengikat. Akad atau perjanjian terbentuk karena adanya unsur atau rukun

---

<sup>13</sup> Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/sura/38/24>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2020, pukul 14.53 WIB.

<sup>14</sup> R Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 338. 20R

<sup>15</sup> R Subekti, Kitab Undang-Undang..., 342

yang yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:<sup>16</sup>

1. Para pihak yang membuat akad (al-‘aqidan)
2. Pernyataan kehendak para pihak (shigatul al-‘aqd)
3. Objek akad (mahallul al-‘aqd)
4. Tujuan akad (maudhu al-‘aqd)

Syarat-syarat yang berhubungan dengan musyārahah menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk musyārahah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
  - a. Berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan
  - b. Berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
2. Sesuatu yang bertalian dengan musyārahah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu:
  - a. bahwa modal yang dijadikan objek akad musyārahah adalah alat pembayaran (nuqud), seperti rupiah
  - b. Dijadikan modal ada ketika akad musyārahah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

---

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 196.

3. Sesuatu yang bertalian dengan musyārahah mufawadhah, bahwa adalah mufawadhah diisyaratkan:
  - a. Modal dalam musyārahah mufawadhah harus sama
  - b. Bagi yang berserikat ahli untuk kafalah
  - c. Bagi yang dijadikan objek akad diisyaratkan musyārahah umum, yakni semua macam jual beli.
4. Adapun syarat yang bertalian dengan musyārahah inan sama dengan syarat-syarat musyārahah mufawadhah.<sup>17</sup>

Musyarakah sebagai akad yang digunakan dalam kegiatan jasa transportasi online, sesuai dengan syariah islam, maka sudah tentu harus mengikuti tata cara bermuamalah yang benar sesuai dengan asas- asas muamalat sebagai berikut:

1. Asas tabāddul al-manāfi', berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat;
2. Asas pemerataan, adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin;
3. Asas'an tarādhin atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas;
4. Asas 'adam al-gharar, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., hlm. 127-128.

hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas'an tarādhin;

5. Asas al-birr wa al-taqwā, asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk al-birr wa al-taqwa, yaitu kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.
6. Asas musyārahah, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah ialah musyārahah, yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.

Sebagaimana yang disebutkan di awal tadi, dampak perkembangan ekonomi dan teknologi juga dapat menimbulkan hal yang negatif, dalam kasus ini yaitu terjadi kecurangan serta dapat mengarah terhadap penipuan. Dalam Islam dikenal adanya istilah gharar. Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

Pengertian gharar sebagaimana dikutip oleh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, dari sisi ada dan tidak adanya<sup>18</sup>. Maka ketika mitra pengemudi menggunakan lokasi palsu dalam pekerjaannya maka telah mencederai akad antara mitra dengan penumpang, juga antara mitra dengan perusahaan. Karena jika berpegang kepada asas-asas muamalah seperti

---

<sup>18</sup> Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzhalib al-A'immah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 486.

yang disebutkan diatas, dimana antara mitra pengemudi dengan pengguna mencederai asas 'adam al-gharar. Sedangkan antara mitra pengemudi dengan perusahaan mencederai asas tabaddulul manāfi', asas 'adam al-gharar, dan asas musyārah.

Dalam ketentuan Standar Syariah (*Mi'yar Syar'i*) Nomor 31, *gharar* dibedakan menjadi tiga jenis beserta pengaruhnya terhadap keabsahan akad yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. *Gharar katsīr*, yaitu *gharar* yang berpotensi merugikan pihak yang berakad dan berpotensi melahirkan perselisihan/sengketa, seperti *ijarah* yang jangka waktunya tidak jelas dan *bai' salam* yang objeknya tidak mungkin (berdasarkan 'urf) dapat diwujudkan sesuai waktu yang disepakati.
- b. *Gharar yasīr* (*gharar qalil*), *gharar* yang tidak berpotensi merugikan pihak yang berakad dan tidak berpotensi melahirkan perselisihan/sengketa.
- c. *Gharar mutawasith*, yaitu *gharar* yang berada diantara *gharar katsir* dan *gharar yasīr* seperti *gharar* dalam akad *ju'alah* (janji hadiah atau upah), *gharar* dalam akad *hirāsah* (berjaga untuk tidak tidur, ronda), *gharar* dalam akad *syirkah/mudhārabah* yang *mu'aqqatah* (singkat).

Untuk menentukan keghararannya dalam kasus penyalahgunaan lokasi palsu ini dapat dikaitkan dengan teori *Maqashid Al-Syari'ah*. Teori Maqashid Al-Syariah adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari

---

<sup>19</sup> Ja'ih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*. hlm. 211.

Maqashid Al- Syariah tersebut adalah kemaslahatan, karena penetapan hukum dalam islam harus bermuara kepada maslahat.

Pembahasan tentang Maqashid Al- Syariah Asy- Syatibi dalam kitabnya Al- Muqafaat berorientasi kepada kemaslahatan dan ini mendapat porsi yang sangat besar. Asy- Syatibi berpandangan bahwa semua taklif diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia, tidak satupun dari hukum- hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dilaksanakan. Kemaslahatan disini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa- apa yang dituntut oleh kualitas- kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.

Imam Asy- Syatibi menjelaskan 5 bentuk Maqashid Syariah atau yang disebut dengan kulliyat al- khamsah (lima prinsip umum). Kelima Maqashid Syariah tersebut yaitu:

1. Hifdzudin (melindungi agama)
2. Hifdzunafs (melindungi jiwa)
3. Hifdzuaql (melindungi pikiran)
4. Hifdzumal (melindungi harta)
5. Hifdzunasab (melindungi keturunan)

Kemudian dalam kebutuhan manusia terhadap harta ada yang bersifat dharuri (primer), haji (sekunder), dan tahsini (pelengkap).

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam melakukan penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan perkara yang diteliti, supaya penelitian dapat berhasil dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif analitik. Metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan keadaan subjek atau objek yang berupa dua orang, lembaga atau masyarakat pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena yang diuji. Dengan demikian yang dimaksud deskriptif analitik adalah jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan dengan berdasarkan analisis peneliti dengan sedetail atau sejelas mungkin sesuai hasil dari penelitian di lapangan yang bersumber dari lokasi penelitian mengenai bagaimana penyalahgunaan lokasi palsu oleh mitra pengemudi Gojek di Kota Bandung.

#### 2. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa tulisan bukan berupa angka mengenai tingkah laku manusia yang dapat diamati. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

- i. Data yang berkaitan dengan mekanisme penggunaan lokasi palsu,
- ii. Data yang berkaitan dengan tanggapan dan respon perusahaan Gojek terhadap penggunaan lokasi palsu oleh mitra pengemudinya,
- iii. Data yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penggunaan lokasi palsu oleh mitra pengemudi Gojek dalam melaksanakan

pekerjaannya. Data ini penulis dapatkan dari hasil pengamatan di lapangan dan wawancara secara langsung dengan mitra pengemudi Gojek di Kota Bandung.

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu hal yang paling penting dalam penelitian.<sup>20</sup> Maka dalam penelitian ini ditemukan data primer dan data sekunder.

- i. Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari mitra pengemudi Gojek, dan hasil wawancara dengan mitra pengemudi gojek yang menggunakan lokasi palsu, yaitu yang berjumlah 5 orang.
- ii. Sumber Data Sekunder merupakan data-data yang menunjang data primer, yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, artikel, jurnal, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan data digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah, dan hipotesis penelitian.<sup>21</sup> Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan mitra pengemudi Gojek di Kota Bandung yang menggunakan lokasi palsu. Berikut nama-nama para pihak yang diwawancara:

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). hlm. 12.

<sup>21</sup> Moh. Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 62.

Pak Ari, Pak Arif, Pak Rifky, Pak Wisnu.

Penelitian juga melakukan wawancara secara langsung dengan pihak perusahaan PT. Gojek Indonesia Cabang Bandung yaitu:

Pak Dirga.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dan dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Literatur ini berupa buku, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

#### c. Studi Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang ada.<sup>22</sup>

### 5. Analisis Data

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak mitra pengemudi Gojek dan perusahaan, serta sumber lainnya, sehingga dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data.

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Penanganan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986), hlm. 231.

- b. Mengklasifikasi data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah.
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

